



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 73/ Pdt. P/ 2023/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Muhammad Ridzwan : Tempat Lahir: Malaysia, tanggal 21 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat Jl. Sei Kapuas Belakang Kantor KPU Rt. 001/ 000 Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 73/ Pdt .P/ 2023/ PN Tar tanggal 21 September 2023 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 21 Juni 1985 sesuai dengan akte kelahiran No. 5313- LU-11042012-0015
2. Bahwa kesalahan nama paspor ini, saat saya ditangkap polisi Malaysia. Lalu saya dikirim kembali ke Indonesia. Jadi, baru buat paspor lewat pengurus yang mengurus paspor saya. Karena pengurus bilang tidak bisa, harus nama asli takut tidak diterima di Malaysia. Jadi saya ikut saja, begitu juga tanggal lahir saya, mungkin ini kesalahan saya melewati pengurus yang tidak saya kenal. Jadi dengan ini saya mohon untuk memulihkan paspor saya dengan nama asli saya ;
3. Bahwa pemohon memiliki paspor dan nama di dalam paspor Ridzamil Lamataro lahir di Lambata, 21 Juni 1981, yang seharusnya sesuai KTP Muhammad Ridzwan lahir di Malaysia, 21 Juni 1985;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No. 73/ Pdt. P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan nama yang ada di paspor akibat tidak telitinya pemohon dalam mengurus paspor di kantor Imigrasi Nunukan ;
5. Bahwa pada saat pemohon ingin memperpanjang paspor di kantor Imigrasi, oleh petugas diarahkan untuk siding di Pengadilan Negeri Tarakan, hal ini dikarenakan adanya ketidaksamaan nama pemohon di KTP dan paspor ;
6. Bahwa nama di paspor yang semula Ridzamil Lamataro menjadi sesuai KTP Muhammad Ridzwan ;

Oleh karenanya pemohon memohon agar hakim yang memeriksa perkara inidapat mengabulkan dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon untuk merubah / memperbaiki nama di paspor yang semula Ridzwan Lamataro lahir di Lambata, 21 Juni 1981 menjadi Muhammad Ridzwan lahir di Malaysia, 21 Juni 1985 sesuai KTP ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313032106850001 atas nama Muhammad Ridzwan, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55313- LU- 11042012-0015, atas nama Muhammad Ridzwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 04 Mei 2012, yang selanjutnya dibeai tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6571030910180002 atas nama kepala keluarga Muhammad Riszwan, yang selanjutnya dibeai tanda P-3 ;
4. Fotokopi Paspor Nomor 2717753, atas nama Ridzamil Lamataro, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/ 02/ XII/ 2013 tertanggal 24 September 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 73/ Pdt. P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gani Dalat :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa pemohon bernama Muhammad Ridzamil yang lahir di Malaysia tanggal 21 Juni 1985 ;
- bahwa pemohon tersebut mempunyai mempunyai paspor ;
- bahwa dipaspor pemohon tersebut berbeda penulisan nama, tempat lahir serta tahun lahir pemohon dengan yang ada di KTP pemohon ;
- bahwa di paspor tersebut tertulis nama Ridzamil Lamataro ;
- bahwa Sepengetahuan saksi pemohon tersebut lahir di Malaysia pada tanggal 21 Juni 1985 ;

2. Saksi Ambrosius Making :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa pemohon bernama Muhammad Ridzamil yang lahir di Malaysia tanggal 21 Juni 1985 ;
- bahwa pemohon tersebut mempunyai mempunyai paspor ;
- bahwa dipaspor pemohon tersebut berbeda penulisan nama, tempat lahir serta tahun lahir pemohon dengan yang ada di KTP pemohon ;
- bahwa di paspor tersebut tertulis nama Ridzamil Lamataro ;
- bahwa Sepengetahuan saksi pemohon tersebut lahir di Malaysia pada tanggal 21 Juni 1985 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan fotocopy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang semuanya telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum ;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*) ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon perubahan nama, tempat lahir serta tahun lahir pemohon yang tertulis didalam paspor Nomor P2717753, yang mana penulisan nama, tempat lahir serta tahun lahir pemohon berbeda dengan yang tertulis di identitas lain milik pemohon, dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon pribadi. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang bahwa, dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tarakan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarakan berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk dinyatakan berhak seperti yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengajuan perubahan data identitas pada paspor yang harus disesuaikan dengan dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi berwenang sebagai dasar perubahan maupun perbaikan identitas tersebut yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor disebutkan adanya persyaratan permohonan perubahan data paspor yaitu :

- E-KTP asli dan fotokopi
- Kartu Keluarga asli dan fotokopi

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No.73/ Pdt. P/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor seperti surat penetapan pengadilan maupun surat nikah/ akta perkawinan.
- Akte kelahiran atau Ijazah SD/SMP/SMA
- Paspor asli dan fotokopi
- Formulir imigrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian persyaratan tersebut ada salah satu syarat yakni adanya Penetapan Pengadilan yakni Penetapan perubahan nama atau penetapan perubahan identitas yang mana dalam hal ini pemohon belum ada mengajukan permohonan perubahan nama ataupun perubahan identitas, pemohon tidak dapat menunjukkan adanya penetapan perubahan nama dan perubahan identitas pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk dapat mengajukan perubahan identitas pada paspor harus terlebih dahulu mengajukan perubahan nama atau perubahan identitas yang dicatatkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran sehingga dengan adanya data yang valid di Kutipan Akta Kelahiran dapat dijadikan sebagai data dukung untuk melakukan perubahan data didalam paspor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon belum cukup beralasan menurut hukum dan karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;

Memperhatikan dan mengingat pasal Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;
2. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No.73/ Pdt. P/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 23 Nopember 2023, oleh kami Anwar W.M Sagala, SH Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Tarakan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Darmanto, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DARMANTO, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

Total	: Rp.	135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
-------	-------	---

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No.73/ Pdt. P/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)